



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan memperhatikan adanya usulan perubahan/pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja, rincian objek belanja dalam objek belanja dan penjelasan dalam rincian objek belanja, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Kententuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIP.	
SEKDA	L.
ASISTEN <i>Amn Unun</i>	L.
KABAN <i>Pd</i>	L.
KABID	f
KASUBAG / KASUBID	m

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 9 Tahun 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR					
PROVINSI SULAWESI SELATAN					
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018					
KODE REKENI NG	REKENING	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	257,394,368,614.00	257,394,368,614.00	0.00	0.00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	129,671,827,833.00	129,671,827,833.00	-	-
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	6,619,683,375.00	6,619,683,375.00	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	37,500,000,000.00	37,500,000,000.00	-	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83,602,857,406.00	83,602,857,406.00	-	-
4.2	Dana Perimbangan	872,674,189,000.00	872,674,189,000.00	0.00	0.00
4.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	100,269,338,000.00	100,269,338,000.00	-	-
4.2.02	Dana Alokasi Umum	545,609,968,000.00	545,609,968,000.00	-	-
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	226,794,883,000.00	226,794,883,000.00	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	389,005,092,044.00	389,005,092,044.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	108,980,649,252.00	108,980,649,252.00	-	-
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	140,410,431,452.00	140,410,431,452.00	-	-
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139,614,011,340.00	139,614,011,340.00	-	-
Total Pendapatan		1,519,073,649,658.00	1,519,073,649,658.00	-	0.00
5	Belanja				
5.1	Belanja Tidak Langsung	624,163,929,338.05	624,163,929,338.05	0.00	0.00
5.1.01	Belanja Pegawai	404,977,318,623.05	404,977,318,623.05	-	-
5.1.03	Belanja Subsidi	1,155,792,000.00	1,155,792,000.00	-	-
5.1.04	Belanja Hibah	18,832,227,000.00	18,832,227,000.00	-	-
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	14,980,000,000.00	14,980,000,000.00	-	-
5.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,349,439,277.00	9,349,439,277.00	-	-
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	173,477,596,438.00	173,477,596,438.00	-	-
5.1.08	Belanja Tidak Terduga	1,391,556,000.00	1,391,556,000.00	-	-
5.2	Belanja Langsung	998,211,487,636.00	998,211,487,636.00	0.00	0.00
5.2.01	Belanja Pegawai	10,767,286,000.00	10,767,286,000.00	-	-
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	468,664,479,784.00	468,664,479,784.00	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

KODE REKENI NG	REKENING	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal	518,779,721,852.00	518,779,721,852.00	-	-
Total Belanja		1,622,375,416,974.05	1,622,375,416,974.05	-	0.00
Surplus/(Defisit)		(103,301,767,316.05)	(103,301,767,316.05)	-	
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	106,801,767,316.05	106,801,767,316.05	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	106,801,767,316.05	106,801,767,316.05	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	-
Pembiayaan Bersih		103,301,767,316.05	103,301,767,316.05	-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		-	-	-	

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	am am
KABAN	PKD
KABID	
KASUBAG / KASUBID	a

Malili,
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 2.13.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.13.01.00.00.5	Belanja	31,952,775,920.00	31,952,775,920.00	0.00	0	
2.13.2.13.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,668,902,920.00	3,668,902,920.00	0.00	0	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3,668,902,920.00	3,668,902,920.00	0.00	0	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2,742,162,120.00	2,742,162,120.00	0.00	0	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,040,221,203.00	2,040,221,203.00	0.00	0	Gaji Pokok 2,040,221,203.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	241,726,644.00	241,726,644.00	0.00	0	Tunjangan keluarga 241,726,644.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	269,730,000.00	269,730,000.00	0.00	0	Tunjangan jabatan 269,730,000.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	56,061,250.00	56,061,250.00	0.00	0	Tunjangan Fungsional Umum 56,061,250.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	127,893,720.00	127,893,720.00	0.00	0	Tunjangan Beras 127,893,720.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	6,485,537.00	6,485,537.00	0.00	0	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 6,485,537.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	43,766.00	43,766.00	0.00	0	Pembulatan Gaji 43,766.00
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	926,740,800.00	926,740,800.00	0.00	0	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	926,740,800.00	926,740,800.00	0.00	0	Eselon II b : 1 org x 12 bn Eselon III a : 1 org x 12 bn Eselon III b : 4 org x 12 bn 71,308,800.00 48,225,600.00 186,352,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.2.13.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144,200,000.00	144,200,000.00	0.00	0	Makan Untuk Peserta Lomba 4 org x 5 hr x 3 <l>
3.02.2.13.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144,200,000.00	144,200,000.00	0.00	0	Dalam Provinsi Eselon III : 1 org x 4 keg Eselon IV/Go III : 2 org x 4 keg Staf Go II : 2 org x 4 keg Luar Provinsi : Eselon III : 1 org x 2 keg Eselon IV/Go III : 2 org x 2 keg Staf Go II : 1 org x 2 keg
3.02.2.13.01.15.10.5.2.32	Belanja uang yang akan diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0	15,260,000.00 24,320,000.00 21,120,000.00 18,380,000.00 33,960,000.00 31,160,000.00
3.02.2.13.01.15.10.5.2.32.01	Uang yang akan diserahkan pada masyarakat	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0	Hadiah Lomba Audisi Tk. Kabupaten
3.02.2.13.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,641,795,000.00	4,641,795,000.00	0.00	0	6,750,000.00
3.02.2.13.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	2,354,000,000.00	2,354,000,000.00	0.00	0	Lokasi: Kec. Burau, Kec. Maili, Kec. Towuti dan Kec. Wasuponda, Sumber Dana: DAK, Keluaran: Terbangunnya Objek Wisata di Luwu Timur
3.02.2.13.01.16.02.5.2.3	Belanja Modal	2,354,000,000.00	2,354,000,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian* Bangunan	2,354,000,000.00	2,354,000,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.3.26.09	Belanja Modal Konstruksi Bangunan Wisata	2,354,000,000.00	2,354,000,000.00	0.00	0	

Pembangunan kawasan wisata Sungai Maili (DAK).

- Pembuatan Jakur Pejalan kaki/Jalan 0.00
- Kawasan Boardwalk, Pedestarian 0.00
- Pembuatan Ruang Ganti dan/atau Toilet 0.00
- Pembuatan Gasebo 0.00
- Lampu Taman 0.00
- Perencanaan 3 % 0.00
- Pengawasan 3 % 0.00
- Administrasi 1 % 0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Sore Tawuri (DAK)
						Pembuatan Ruang Ganti dan/atau Toilet
						0.00
						Pembuatan Gasebo
						0.00
						Lampu Taman
						0.00
						Pencananaan 3 %
						0.00
						Pengawasan 3 %
						0.00
						Administ'asi 1 %
						0.00
						Pembangunan Kawasan Wisata Ujung Suso Baru (DAK)
						Pembuatan Ruang Ganti dan/atau Toilet
						0.00
						Pembuatan Gasebo
						0.00
						Lampu Taman
						0.00
						Pencananaan 3 %
						0.00
						Pengawasan 3 %
						0.00
						Administ'asi 1 %
						0.00
						Peningkatan Kawasan Wisata Pantai Lemo Baru (DAK)
						Pembuatan Pejalan Kaki/Jalan umum
						0.00
						Kawasan, Boarowak, pedesarian
						0.00
						Pembuatan Ruang Ganti dan/atau Toilet
						0.00
						Pembuatan Gasebo
						0.00
						Lampu Taman
						0.00
						Pencananaan 3 %
						0.00
						Pengawasan 3 %
						0.00
						Administ'asi 1 %
						0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Kawasan Berdikwai, perbatasan Kawasan S. "gai di trail (DAK) Perencanaan 3% 3.500.000.00 Pengawasan 3% 3.500.000.00 Administrasi 150.000.000.00 Pembuatan ruangan ganti dan air toilet Perencanaan 3% 4.500.000.00 Pengawasan 3% 4.500.000.00 Administrasi 2.750.000.00 Pembuatan Gasebo 150.000.000.00 Perencanaan 3% 4.500.000.00 Pengawasan 3% 4.500.000.00 Administrasi 1.500.000.00 Lampu Taman 120.000.000.00 Administrasi 1.200.000.00 Pembangunan Kawasan Wisata Banua Pangka. Wetu (DAK). Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Kawasan Berdikwai Perencanaan 3% 3.000.000.00 Pengawasan 3% 3.000.000.00 Administrasi 2.000.000.00 Pembuatan Gasebo 90.000.000.00 Perencanaan 3% 2.700.000.00 Pengawasan 3% 2.700.000.00 Administrasi 2.000.000.00 Lampu Taman 60.000.000.00 Administrasi 2.000.000.00 Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Sione Town (DAK). Pembuatan Ruang Ganti Dan Air Toilet 150.000.000.00 Perencanaan 3% 4.500.000.00 Pengawasan 3% 4.500.000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Administrasi 1% 3.000.000,00
						Pembuatan Gasebo 150.000.000,00
						Pencanaan 3% 4.500.000,00
						Pengawasan 3% 4.500.000,00
						Administrasi 1% 3.000.000,00
						Lampu Taman 60.000.000,00
						Administrasi 2.500.000,00
						<u>Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Marabunta (DAK)</u>
						Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan 200.000.000,00
						Kawasan Boardwalk, Persebaran 6.000.000,00
						Pencanaan 3% 6.000.000,00
						Pengawasan 3% 5.000.000,00
						Administrasi 30.000.000,00
						Pembangunan Gasebo 900.000,00
						Pencanaan 3% 900.000,00
						Pengawasan 3% 900.000,00
						Administrasi 600.000,00
						<u>Pembangunan Kawasan Wisata Ujung Suso Butau (DAK)</u>
						Pembuatan Ruang Ganti dan atau Toilet 150.000.000,00
						Pencanaan 3% 4.500.000,00
						Pengawasan 3% 4.500.000,00
						Administrasi 3.000.000,00
						Pembuatan Gasebo 150.000.000,00
						Pencanaan 3% 4.500.000,00
						Pengawasan 3% 4.500.000,00
						Administrasi 3.500.000,00
						Pembuatan Lahan Parkir 190.317.000,00
						Pencanaan 3% 5.709.510,00
						Pengawasan 3% 5.709.510,00
						Administrasi 4.000.000,00
						Lampu Taman 100.000.000,00
						Administrasi 2.513.980,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.2.13.01.16.06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	2.287,795,000.00	2.287,795,000.00	0.00	0	Lokasi: Dinas PSARBUDNUDORA, Sumber Dana: PAD - DAU, Keluaran: Terbangunnya Perencanaan Objek Wisata Yang Representatif
3.02.2.13.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.06.5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Teknis	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00	0	Pembuatan Masterplan Objek Wisata Partai Lero dan Sekitarnya Administrasi 1% Pembuatan Masterplan Objek Wisata Danau Tawuli dan sekitarnya Administrasi 1 %
3.02.2.13.01.16.06.5.2.3	Belanja Modal	1,782,795,000.00	1,782,795,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00	0	Pembuatan Papan Informasi, Himbaan Dan Arah Pelunjuk
3.02.2.13.01.16.06.5.2.3.11.14	Belanja Modal Papan Data/Papan Informasi	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00	0	Perencanaan 3% Pengawasan 3% Administrasi 1%
3.02.2.13.01.16.06.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,675,795,000.00	1,675,795,000.00	0.00	0	
3.02.2.13.01.16.06.5.2.3.26.09	Belanja Modal Konstruksi Bangunan Wisata	1,230,500,000.00	1,230,500,000.00	0.00	0	Pembuatan Marka Nama Desa Marang, Kec. Nuhra Perencanaan 3% Pengawasan 3% Administrasi 1% Perbaikan Wisata Kiam Bura-Bura Watano Perencanaan 3% Pengawasan 3 % Administrasi 1 % Laendmark Sotowako Kota Wisata Perencanaan 3% Pengawasan 3% Administrasi 1%
						200,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 450,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 4,500,000.00 300,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Sore Tawuti (DAK). Pembuatan Ruang Ganti darilatau Toilet 0.00 Pembuatan Gasebo 0.00 Lampu Taman 0.00 Perencanaan 3 % 0.00 Pengawasan 3 % 0.00 Administrasi 1 % 0.00 Pembangunan Kawasan Wisata Ujung Suso Burau (DAK). Pembuatan Ruang Ganti darilatau Toilet 0.00 Pembuatan Gasebo 0.00 Lampu Taman 0.00 Perencanaan 3 % 0.00 Pengawasan 3 % 0.00 Administrasi 1 % 0.00 Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun Mata Buntu Wasuponda (DAK). Pembuatan Ruang Ganti darilatau Toilet 0.00 Pembuatan Gasebo 0.00 Lampu Taman 0.00 Perencanaan 3 % 0.00 Pengawasan 3 % 0.00 Administrasi 1 % 0.00 Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Lemo Burau (DAK). Pembuatan Pejalan Kakuluan dalam 0.00 Kawasan, Boardwalk, pelestarian 0.00 Pembuatan Ruang Ganti darilatau Toilet 0.00 Pembuatan Gasebo 0.00 Lampu Taman 0.00 Perencanaan 3 % 0.00 Pengawasan 3 % 0.00 Administrasi 1 % 0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Kawasan Boardwalk, pedestrian kawasan Sungai Citra III (DAK) Perencanaan 3% 10.500.000,00 Pengawasan 3% 10.500.000,00 Administrasi 3.500.000,00 Pembuatan ruangan ganti dari toilet Perencanaan 3% 4.500.000,00 Pengawasan 3% 4.500.000,00 Administrasi 2.750.000,00 Pembuatan Gasebo 150.000.000,00 Perencanaan 3% 4.500.000,00 Pengawasan 3% 4.500.000,00 Administrasi 1.500.000,00 Lampu Taman 120.000.000,00 Administrasi 1.200.000,00 Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Pangka di Wotu (DAK) Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Kawasan Boardwalk 100.000.000,00 Perencanaan 3% 3.000.000,00 Pengawasan 3% 3.000.000,00 Administrasi 2.000.000,00 Pembuatan Gasebo 90.000.000,00 Perencanaan 3% 2.700.000,00 Pengawasan 3% 2.700.000,00 Administrasi 2.000.000,00 Lampu Taman 60.000.000,00 Administrasi 2.000.000,00 Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Sione Tawuti (DAK) Pembuatan Ruang Ganti Dari Atau Toilet 150.000.000,00 Perencanaan 3% 4.500.000,00 Pengawasan 3% 4.500.000,00